



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207

Laman : <https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinsospprpa32@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/5.a / Dinsospprpa/2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dibentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab / Pengarah

Melakukan pembinaan dan pengarahannya kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga tugas berjalan efektif.

2. Ketua

- a) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- b) Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan tools yang sudah dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas;
- d) Memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e) Membagi tugas kepada seluruh anggota.

3. Anggota Tim Satgas

- a) Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan secara periodik;
- b) Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
- c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai rencana sebelumnya;
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara periodik;
- e) Melakukan Diagnostic Assesment (DA) bagi seluruh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- f) Melakukan pembenahan semua tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- g) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;

4. Sekretariat

- a) Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi Satgas;
- b) Menyiapkan rapat dan notulen rapat;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 30 Juni 2025

Pt. KEPALA DINAS,


JUNAIDI, S.Kom., M.E.
NIP. 19691026 199403 1 004

Tembusan :

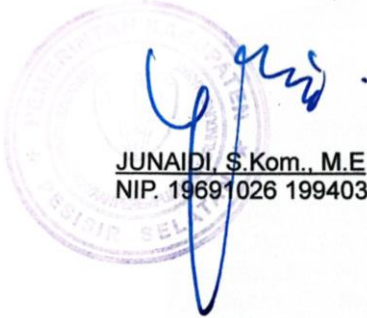
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 100.3.3/ /Dinsosprrpa/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025
TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kabid pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	Sekretaris
4	Kabid perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin	Anggota
5	Kabid pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Anggota
6	Kasubag. Perencanaan, keuangan dan pelaporan	Anggota
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Fungsional Tertentu	Anggota
9	Staf	Anggota

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS,


JUNAIDI, S.Kom., M.E
NIP. 19691026 199403 1 004